



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2365 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **DANANG SATRIO PRIYONO**;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 12 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sastrodikoro Nomor 46 RT.06 RW.09 Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DANANG SATRIO PRIYONO** bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2365 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANANG SATRIO PRIYONO** selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merk HINO FL 176 NA, warna hijau, tahun 1996, Nomor Polisi BK-8326-XT, Nomor Rangka MHEFL176NXXA 10404, Nomor Mesin H07DAJ 11856, atas nama PO.Bunga Ros alamat Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang sudah berubah menjadi Nomor Polisi N-8088-YE serta beralih menjadi atas nama Danang Satrio Priyono alamat Jalan Sastrodikoro Nomor 46 RT.06 RW.09 Kelurahan Citrodwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00244297.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 06-03-2014;
 - 1 (satu) bendel BPKB Nomor L-07706196;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban SAMSUL DIAFARIN, S.E. selaku atas nama dari PT. BPR SAJ (Sentral Arta Jaya);
4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN.Lmj, tanggal 17 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa **DANANG SATRIO PRIYONO** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merk HINO FL 176 NA, warna hijau, tahun 1996, Nomor Polisi BK-8326-XT, Nomor Rangka MHEFL176NXXA 10404, Nomor Mesin H07DAJ 11856, atas nama PO. Bunga Ros alamat Desa Rambung Merah,

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang sudah berubah menjadi Nomor Polisi N-8088-YE serta beralih menjadi atas nama Danang Satrio Priyono alamat Jalan Sastrodikoro Nomor 46 RT. 06 RW. 09 Kelurahan Citrodwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi Sujiman;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00244297.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 06-03-2014;
- 1 (satu) bendel BPKB Nomor L-07706196;

Dikembalikan kepada PT. BPR SAJ (Sentral Arta Jaya) melalui saksi Samsul Diafarin, S.E;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/4/Akta Kasasi Pid/2018/PN.Lmj, Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN.Lmj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lumajang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lumajang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 8 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lumajang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang pada tanggal 17 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 8 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Fceti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, ternyata Terdakwa telah menjaminkan secara fiducia pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sentral Arta Jaya Cabang Lumajang berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merek Hino FI 176 NA Nomor Polisi BK 8326 XT atas nama PO. Bunga Ros Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, untuk pinjaman kredit sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017 dengan cicilan Rp6.989.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) perbulan, sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00244297.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 6 Maret 2014 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa sebelum tanggal jatuh tempo tanggal 4 Februari 2017, ternyata satu unit kendaraan truck merek Hino FI 176 NA Nomor Polisi BK 8326 XT atas nama PO. Bunga Ros yang dijadikan jaminan fiducia telah beralih dari PO. Bunga Ros kepada pemilik baru atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Polisi baru N 8088 YE. Meskipun pengalihan objek jaminan fidusia menjadi atas nama Terdakwa sendiri, tetapi Terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahukan dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sentral Arta Jaya Cabang Lumajang selaku pemegang fidusia. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur-unsur pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN.Lmj, tanggal 17 April 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN.Lmj, tanggal 17 April 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG SATRIO PRIYONO** bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANANG SATRIO PRIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merk HINO FL 176 NA, warna Hijau, tahun 1996, Nomor Polisi BK-8326-XT, Nomor Rangka MHEFL176NXXA 10404, Nomor Mesin H07DAJ 11856, atas nama PO.Bunga Ros alamat Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang sudah berubah menjadi Nomor Polisi N-8088-YE serta beralih menjadi atas nama Danang Satrio Priyono alamat Jalan Sastrodikoro Nomor 46 RT.06 RW.09 Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2365 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00244297.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 06-03-2014;
- 1 (satu) bendel BPKB Nomor L-07706196;

Dikembalikan kepada PT. BPR SAJ (Sentral Arta Jaya);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2365 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II;

Jakarta, 3 Desember 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)